



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahman Putra Meronda Alias Man Bin Tamogawe;
Tempat lahir : Rambu-Rambu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambu-rambu Kec. laeya, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VI/2019/Satreskrim tanggal 29 Juni 2019;
Terdakwa Rahman Putra Meronda Alias Man Bin Tamogawe ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
 2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019;
 3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
 4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
- Terdakwa Menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 08 April 2019, Nomor: 43/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 09 April 2018, Nomor : 43/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Rahman Putra Meronda Alias Man Bin Tamogawe;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak memasukkannya ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di depan kantor Polres Konawe Selatan Desa Lerepako Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan mana dilakukandengancara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kota Kendari menuju Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan selanjutnya pada saat melewati kantor Polres Konawe Selatan tiba-tiba ditahan oleh petugas Polres Konawe Selatan yang saat itu sedang melaksanakan razia cipta kondisi, selanjutnya saksi ARY CAHYANTO selaku petugas razia cipta kondisi menyuruh terdakwa untuk memakirkan kendaraan yang dikendarainya dan langsung ditanyakan kelengkapan atas kendaraannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengambil dokumen kendaraan yang dikendarainya pada tas miliknya selanjutnya dating saksi PANDE AGNI SAWITRI ALIAS AGNI menyuruh terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm, lebar mata badik z cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut terdakwa tidak memilikinya dan badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pelajar atau mahasiswa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas Polres Konawe Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Adl.



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **Ary Cahyanto**.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Larepako Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA Polres Konawe Selatan sedang melaksanakan razia cipta kondisi didepan Mako Polres Konawe Selatan, dan saat itu Terdakwa melintas dari Kota Kendari menuju Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, selanjutnya saksi selaku petugas razia cipta kondisi menghentikan dan menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan kendaraan/mobil Avanza yang dikendarainya kemudian ditanyakan kelengkapan surat-surat selanjutnya datang saksi PANDE AGNI SAWITRI ALIAS AGNI lalu menyuruh Terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna cokelat selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konsel;
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak dapat pula dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi PANDE AGNI SAWITRI ALIAS AGNI, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kepemilikan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Larepako Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA Polres Konawe Selatan sedang melaksanakan razia cipta kondisi didepan Mako Polres Konawe Selatan, dan saat itu Terdakwa melintas dari Kota Kendari menuju Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, selanjutnya saksi Ary Cahyanto selaku petugas razia cipta kondisi menghentikan dan menyuruh Terdakwa untuk memakirkan kendaraan/mobil Avanza yang dikendarainya kemudian ditanyakan kelengkapan surat-surat selanjutnya datang saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna cokelat selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konse;
- Bahwa saat diatanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak dapat pula dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Larepako Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA Polres Konawe Selatan sedang melaksanakan razia cipta kondisi didepan Mako Polres Konawe Selatan, dan saat itu Terdakwa melintas dari Kota Kendari menuju Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, selanjutnya saksi ARY CAHYANTO selaku petugas razia cipta kondisi menghentikan dan menyuruh Terdakwa untuk memakirkan kendaraan, kemudian ditanyakan kelengkapan surat-surat selanjutnya seorang anggota

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polwan menyuruh Terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan didalam tas tersebut ditemukan sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna cokelat selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konse!

- Bahwa badik yang Terdakwa bawa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa badik yang Terdakwa bukan alat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa selaku Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membawa badik hanya untuk jaga diri karena banyak begal;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa: Sebilah Badik dengan ciri-ciri ukuran panjang mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat berwarna coklat, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Ady Cahyanto, saksi Pande Agni Sawitri, dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Desa Larepako Kec. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA Polres Konawe Selatan sedang melaksanakan razia cipta kondisi didepan Mako Polres Konawe Selatan, dan saat itu Terdakwa melintas dari Kota Kendari menuju Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, selanjutnya saksi Ary Cahyadi selaku petugas razia cipta kondisi menghentikan dan menyuruh Terdakwa untuk memakirkan kendaraan/mobil Avanza yang dikendarainya kemudian ditanyakan kelengkapan surat-surat selanjutnya datang saksi PANDE AGNI SAWITRI ALIAS AGNI lalu menyuruh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna coklat selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konsel;

- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas terkait surat-surat kepemilikan sebilah badik tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa dan tidak dapat pula dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni Terdakwa **RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan atau lebih dari satu alternatif tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WITA Polres Konawe Selatan sedang melaksanakan razia cipta kondisi didepan Mako Polres Konawe Selatan, dan saat itu Terdakwa melintas dari Kota Kendari menuju Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, selanjutnya saksi ARY CAHYADI selaku petugas razia cipta kondisi menghentikan dan menyuruh Terdakwa untuk memakirkan kendaraan/mobil Avanza yang dikendarainya kemudian ditanyakan kelengkapan surat-surat selanjutnya datang saksi PANDE AGNI SAWITRI ALIAS AGNI lalu menyuruh Terdakwa untuk membuka tas milik terdakwa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan sebilah badik dengan ciri-ciri ukuran mata badik 17,5 cm,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat dari kayu berwarna cokelat selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Konsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa membawa senjata penikam berupa pisau badik dengan alasan berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan syah untuk suatu pekerjaan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa selaku mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini **"tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam"**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sebilah Badik dengan ciri-ciri ukuran panjang mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat berwarna coklat dikawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan telah Majelis masukkan dalam musyawarah Majelis dan yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang



sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus pelajar/mahasiswa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, Undang-undang Noomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE** tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RAHMAN PUTRA MERONDA ALIAS MAN BIN TAMOGAWE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Sebilah Badik dengan ciri-ciri ukuran panjang mata badik 17,5 cm, lebar mata badik 2 cm serta gagang dan sarung badik yang terbuat berwarna coklat, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 02 September 2019 oleh kami, **Endra Hermawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Benyamin, S.H.**, dan **Andi Marwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aus Mudo, S.P.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **Arifin Diko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Endra Hermawan, S.H.,M.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.